

“Tiap- tiap diri bertanggung jawab (bertahan) atas apa yang telah diperbuatnya,” (QS.Al-Muddatsir 74:38)

3. Definisi Gadai

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan utang. Menurut Sayiq Sabbiq (dalam Burhanuddin) memberi pengertian bahwa gadai hukum syara’ adalah “menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.¹³

Menurut Rahmat Syafei, “gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”¹⁴Sedangkan menurut Dumairy adalah, “penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.”¹⁵Dalam definisi lain, menurut Habiburrahim S, gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.¹⁶Sehingga dapat dipahami bahwa gadai syariah adalah penyerahan harta sebagai barang jaminan utang kepada pemberi pinjaman yang nantinya dapat digunakan untuk melunasi utang yang tidak terlunasi atau sebagai barang jaminan yang memiliki nilai sesuai dengan utangnya.

¹³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),hal.169

¹⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),hal. 159.

¹⁵M. Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008), hal.110.

¹⁶M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, hal.102.

tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat sighat (lafal atau ucapan)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

c. Adanya barang yang digadaikan.

d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan (*marhun*) oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahterimakan.,
- 2) Bermanfaat.,
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) Dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

e. *Marhun bih* (utang)

Adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu dan utang itu jelas dan tertentu.¹⁹

E. Gadai Emas dalam pandangan Islam.

Islam memiliki prinsip ekonomi yang tidak hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.255.

memberikan bantuan kepada orang yang masih membutuhkan bantuan. Namun demikian, Islam tetap menjaga hak milik (harta) pemberi bantuan dan memperhatikan kondisi orang membutuhkan. Oleh karena itu, Islam membolehkan orang yang memberi pinjaman meminta jaminan atas pengembalian hartanya.²⁰

Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik, termasuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang bertransaksi agar terhindar dari kerugian dan kedzaliman. Islam sangat mendorong agar orang-orang yang telah memiliki modal dapat memberikan bantuan modal kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Namun demikian seruan Islam ini bukan berarti para pemilik modal dipertaruhkan begitu saja, tanpa ada jaminan pengembalian. Islam memberikan perlindungan kepada pemilik modal agar harta yang dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut ada kepastian pengembaliannya.²¹

Tujuan utang piutang adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha. Dalam praktik utang piutang ini ada pihak yang berpotensi memiliki kerugian, yaitu pemberi utang. Hal itu dapat terjadi jika penerima utang tidak melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut.

Dalam proses transaksi utang piutang, Islam menganjurkan untuk dilakukan pencatatan di hadapan saksi tentang jumlah utang dan janji waktu pengembaliannya. Jika tidak ada saksi yang menuliskan, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan harta untuk kepastian pengembalian utang tersebut.²²

Hal itu tercantum yang tercantum dalam Alqur'an surat Al-Baqarah, ayat 282:

²⁰M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012),hal. 67-68.

²¹Ibid. 73-7

²²Ibid. 76-77

Matrik SWOT terdiri dari sembilan sel seperti yang terlihat, ada empat sel untuk Key Faktor, empat sel untuk strategi dan satu sel yang selalu kosong (terletak di sebelah kiri atas). Keempat sel strategi berlabelkan S, W, O, T.³⁷

Delapan tahap ini membentuk SWOT matrik adalah :

- a. Buat daftar peluang kunci eksternal perusahaan
- b. Buat daftar ancaman kunci eksternal perusahaan
- c. Buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan
- d. Buat daftar kelemahan kunci eksternal perusahaan
- e. Cocokkan kekuatan- kekuatan internal dan peluang- peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO
- f. Cocokkan kelemahan- kelemahan internal dan peluang- peluang eksternal dan catat hasilnya dalam strategi WO
- g. Cocokkan kekuatan- kekuatan internal , ancaman- ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WT.³⁸

G. Analisis SWOT Pegadaian Syari'ah

Dengan asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah maka yang dikehendaki adalah perusahaan yang cukup besar, yaitu mempunyai persyaratan dua kali, modal disetor setara dengan perusahaan asuransi (minimum dua kali lima belas milyar rupiah atau sama dengan tiga puluh milyar rupiah), maka untuk mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan aman.

³⁷Husein Umar. *Strategi Manajemen in Action*,(Jakarta: 2002), hal. 188

³⁸Ibid, hal. 224- 226

Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT atau dengan meneliti kekuatan (*Strength*), kelemahannya (*Weakness*), peluangnya (*Oportunity*), dan ancaman (*Threat*), sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*) dari sistem gadai syariah
 - a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.
 - b. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
 - c. Pemberian pinjaman lunah *al- qardhul hasan* dan pinjaman *mudharabah* dengan sistem bagi hasil.
2. Kelemahan (*Weakness*) dari sistem *mudharabah*
 - a. Berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jr dapat menjadi bumerang, karena pegadaian Syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik.
 - b. Memerlukan perhitungan- perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar.
 - c. Membawa misi bagi hasil yang adil, maka Pegadaian Syariah lebih banyak memerlukan tenaga- tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat dari pada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.
 - d. Pegadaian Syariah belum dioprasikan di Indonesia, maka kemungkinan di sana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan

